

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946 Indramayu 45213

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Nomor: 450a/SK/R.UW/II/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA

Rektor Universitas Wiralodra

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan penjaminan mutu;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas meyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Universitas Wiralodra;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan surat keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 12. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas Wiralodra.

Memperhatikan:

Usulan dari Tim Persiapan Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Periode 2012-2014 tanggal 2 januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu Universitas Wiralodra dengan struktur sebagaimana tercantum

pada lampiran surat keputusan ini;

Kedua

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

Ketiga

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;

2. Membuat perangkat (dokumen mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;

3. Monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;

4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra secara berkala kepada Rektor;

Keempat

: Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra dibebankan kepada Anggaran Universitas Wiralodra:

Kelima

Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : I n d r a m a y u
Pada tanggal : 01 Februari 2014
Rektor,

Tohidin, Ir., M.P.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten

2. Kopertais Wilayah II Jawa Barat

3. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu;

4. Direktur Pascasarjana;

5. Dekan Fakultas;

6. Ketua LPPM;

7. Kepala UPT.

di lingkungan Universitas Wiralodra

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Nomor: 125/SK/R.UW/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2022-2026 ATAS NAMA SAUDARI Dr. WRESNI PUJIYATI, M.Pd.

REKTOR UNIVERSITAS WIRALCORA

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan telah habisnya masa bakti jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra masa bakti 2018-2022, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
- b. bahwa berkaitan dengan hai tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
- 5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
- 6. Keputusan Pembina Yayasan Wiralcdra Indramavu Nomor KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026

Memperhatikan

Berita Acara Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengangkat Saudara Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd sebagai Ketua Lembaga

Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra Masa Bakti 2022-2026;

Kedua

Репата

Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai

dengan ketenman yang berlaku;

Ketiga

Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Indramayu Pada tanggal : 27 Agustus 2022

Rektor

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Salınan keputusan ini disampaikan Kepada Yth

- Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu:
- Direktur Pascasarjana:

UNIVERSILAS WIRALUMA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213.

Terakreditasi B Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018

www.unwir.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA Nomor: 203/SK/R.UW/V/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPM UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2023-2027 ATAS NAMA SAUDARA WACHID HASYIM, S.T., M.T.

Menimbang

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- : a. bahwa sehubungan telah habisnya masa bakti jabatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
 - Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.

Memperhatikan

: Berita Acara Penetapan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027 Nomor : 884/UW/V/C.2023 pada tanggal 26 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Mengangkat Saudara Wachid Hasyim, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027;

Kedua Masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun;

Ketiga :

Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat

Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Paterankan di : In dra mayu
Pada tanggal 27 Mei 2023
Rektor,
Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada. Yth:

- 1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu
- 2 Direktur Pascasariana

IN HERSON AND AND THE TOTAL TO THE TENED OF THE PROPERTY OF TH

Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213. Terakreditasi B Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 www.unwir.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA Nomor: 202/SK/R,UW/V/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL LPM **UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2023-2027** ATAS NAMA SAUDARA MEDDY NURPRATAMA, S.E., M.M.

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengangkatan jabatan tersebut;
- : b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
 - 5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
 - Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor KEP.009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026.

Memperhatikan

Berita Acara Penetapan Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027 Nomor: 883/UW/V/C.2023 pada tanggal 26 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mengangkat Saudara Meddy Nurpratama, S.E., M.M. sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Wiralodra Periode 2023-2027;

Kedua

Masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun;

Ketiga

Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu:

2. Direktur Pascasarjana;

3. Para Dekan;

A Ketiis I PPM & Ketiis I PM

Ditetapkandi: Indramayu

Rektor.

Ujang Suratno, S.H., M.Si.

27 Mei 2023



UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213. Terakreditasi B Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 www.unwir.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Nomor: 022 /SK/R.UW/X/2023

Tentang

PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRALODRA MASA BAKTI 2023-2025

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiralodra, maka perlu mengangkat Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra:
- b. bahwa calon Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administrasi serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pengangkatan Gugus Kendali Mutu di lingkungan Universitas Wiralodra.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor: 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2018;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor 870.1/PER/R.UW/VIII/2019 tentang Organisasi, tugas dan Wewenang Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Universitas Wiralodra

Memperhatikan : Surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Univeristas Wiralodra Nomor: 03.035/LPM-UW/X/2023 perihal permohonan keputusan Rektor pengangkatan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu Unversitas Wiralodra 2023-2025 tanggal 16 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Pertama

: mengangkat nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai

Gugus Kendali dilingkungan Universitas Wiralodra;

Kedua

: Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Kendali Mutu adalah :

1. Menyusun program kerja dan anggaran operasional kegiatan kendali mutu di lingkungan program studi;

2. Merancang kerangka system kendali mutu yang diterapkan di lingkungan program studi;

3. Merancang Strategi implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi:

4. Menyiapkan dokumen system kendali mutu internal yang terdiri dari Manual Mutu, Rencana Mutu atau Standar Mutu, dan Prosedur Kerja atau Standar Operasional Prosedur di lingkungan program studi;

5. Mengkoordinasikan implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi;

6. Mengevaluasi implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi;

7. Melaporkan secara berkala hasil implementasi system kendali mutu di lingkungan program studi kepada ketua program studi, direktur dan dekan;

Ketiga

mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan perundangan yang berlaku, dan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat

keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diubah apabila dipandang perlu.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal, 18 Oktober 2023 Rektor.

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Lampiran

: Keputusan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor

: 022 /SK/R.UW/X/2023

Tentang

: Susunan Gugus Kendali Mutu dilingkungan Universitas Wiralodra.

| No | Nama | Program Studi |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Mellawaty, M.Pd | Pendidikan Matematika |
| 2 | Dr. Imas Juidah, M.Pd | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 3 | Gina Larasaty, S.S., M.Pd | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | Anilia Ratnasari, M.Pd | Pendidikan Biologi |
| 5 | Adi Kusyandi, S.H., M.H | Ilmu Hukum |
| 6 | Mulyati Kartini, S.Sos., M.Si | Ilmu Pemerintahan |
| 7 | Tiara Fitri Rizkiyah, S.E., MSM | Manajemen |
| 8 | Suhendrik, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Agama Islam |
| 9 | Naelul Muna, S.Sos., M.A | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| 10 | Sukhriyatun Fitriyah, S.KM., M.KM | Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Maulana Darsono, Lc., M.H | Perbankan Syariah |
| 12 | Komarudin, S.T., M.T | Teknik Sipil |
| 13 | Ferry Kurniawan Margana, M.Kom | Teknik Komputer |
| 14 | Dr. Asep Suherman, Ir., M.P | Agribisnis |
| 15 | Fadilah Laila, S.P., M.P | Agroteknologi |
| 16 | Dr. H. Ruhita, M.Pd | Magister Manajemen Pendidikan |
| 17 | Dr. Hj. Ihat Subihat, S.H., M.H | Magister Hukum |

Rektor,

Dr./Ujang Suratno, S.H., M.Si.